



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 142 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa guna menunjang tertib administrasi, pendayagunaan barang dan menjamin kelancaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; yang dananya bersumber dari ANGGARAN BELANJA RUTIN APBD II Tahun 1995/1996, dipandang perlu menetapkan ketentuan dan membentuk Kepanitiaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 397 tahun 1988 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang dananya bersumber dari ANGGARAN BELANJA RUTIN APBD II Tahun 1995/1996;
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui :
 - a. Pelelangan Umum.
Yaitu pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); pelaksanaan pelelangannya dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya ;

b. Pelelangan Terbatas.

Yaitu pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); pelaksanaan pelelangan dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) rekanan dengan pengumuman secara luas sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat mengetahuinya ;

c. Pemilihan Langsung.

Yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah; yang dilakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan membandingkan seluas-luasnya 3 (tiga) rekanan golongan ekonomi lemah.

d. Pengadaan Langsung.

Yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dari rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas atau Pemilihan Langsung dengan ketentuan :

- Sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan dengan Surat Pemesanan (Tanpa Surat Pemerintah Kerja) ;
- Diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 3

- (1) Sepanjang tidak diatur ketentuannya secara khusus, Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini melaksanakan kegiatan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung atau Pengadaan Langsung sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan, terhadap Pengadaan Barang dan Jasa keperluan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Program Bantuan Pembangunan/Inpres dan APBD I ;
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan jasa yang sebagian sumber dananya berasal dari Bantuan/Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diberlakukan sepenuhnya, kecuali ditentukan lain sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Bantuan/Perjanjian/Hibah Luar Negeri yang bersangkutan.

Pasal 4

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini melaksanakan tugas :

1. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian ;
 - b. Tata cara penilaian pelelangan ;
 - c. Syarat-syarat peserta pelelangan ;
 - d. Perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional).
2. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan ;
3. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan/pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan ;
4. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Umum/ Terbatas, Pemilihan atau Pengadaan Langsung ;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada Bupati Kepala Daerah/Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini harus memperhatikan :

1. Seluruh dokumen kontrak yang bersangkutan disusun menurut ketentuan yang berlaku dan atau ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman yang bersangkutan ;
2. Rekanan yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik ;
3. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan Daerah dan dapat dipertanggung jawabkan ;
4. Kualitas pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan dijamin akan dapat dipenuhi oleh rekanan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali ;
- (2) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas pelelangan/ pengadaan Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 7


Segala biaya yang diperlukan sepanjang menyangkut tugas Panitia Pelelangan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995/1996.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 April 1995 selama Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 12 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Jombang ;
 5. Sdr. Pemimpin Proyek Sektorial dan APBD II ;
 6. Sdr. Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang bersangkutan .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 12 Juni 1995
NOMOR : 142 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	K E T E R A N G A N
1.	a. K e t u a	Asisten III Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Jombang .
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Perlengkapan pada SETWILDA Tingkat II Jombang .
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengadaan Bagian Perlengkapan SETWILDA Tingkat II Jombang.
3.	a. Anggota Tetap	1. Kepala Bagian Penyusunan Program SETWILDA Tingkat II Jombang ; 2. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Jombang ; 3. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang.
	b. Anggota tidak tetap	1. Kepala Satuan Organisasi/Unit Kerja Pemakai Barang yang bersangkutan; 2. Instansi Tekhnis bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.
4	Petugas Sekretariat	Staf Bagian Perlengkapan SETWILDA Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO